

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN GREAT PROINSURE HOSPITAL

Great ProInsure Hospital adalah produk asuransi yang dikeluarkan oleh PT Great Eastern Life Indonesia. Produk ini memberikan Manfaat Santunan Rawat Inap harian apabila Peserta dirawat di Rumah Sakit/klinik yang diakibatkan oleh Penyakit dan/atau Kecelakaan dengan maksimal 365 hari per tahun.

Informasi Produk ini bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis. Seluruh syarat dan ketentuan tentang produk asuransi yang mengikat akan tercantum pada Polis.

DEFINISI	
Penanggung	PT Great Eastern Life Indonesia (beserta penerima atau pengganti haknya) yang merupakan perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa.
Peserta	Orang yang diikutsertakan oleh Pemegang Polis dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Penanggung untuk diadakan pertanggungan asuransi kumpulan dari kemungkinan risiko yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Polis dan namanya sebagaimana tercantum dalam Bukti Kepesertaan. Peserta terbagi menjadi 2 kategori sebagai berikut: a. Peserta Karyawan : adalah orang yang terdaftar sebagai karyawan atau pegawai yang terikat perjanjian/kontrak kerja dengan Pemegang Polis. b. Peserta Konsumen: adalah orang yang terdaftar sebagai konsumen/ pelanggan/ nasabah atau anggota pada Pemegang Polis.
Pemegang Polis	Orang perorangan atau badan (baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum) sebagaimana tercantum dalam Data Polis (beserta penerima atau pengganti haknya) yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
Premi	Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis untuk dan atas nama Peserta kepada Penanggung yang merupakan syarat diadakannya asuransi kumpulan atas diri seorang Peserta berdasarkan Polis.
Masa Leluasa	Tenggang waktu pembayaran Premi, terhitung sejak Premi jatuh tempo hingga waktu batas waktu pembayaran Premi sebagaimana diatur dalam Polis.
Rawat Inap	Santunan rawat inap di Rumah Sakit akan dibayarkan pada saat rawat inap di Klinik/Rumah Sakit karena Penyakit atau Cedera, minimum perawatan secara terus-menerus di dalam Rumah Sakit untuk sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) jam atau yang dinyatakan atau ditagihkan Rumah Sakit sebagai perawatan inap.

FITUR UTAMA ASURANSI KESEHATAN				
Nama Produk	<b>Great ProInsure Hospital</b>			
Mata Uang	Rupiah			
Jenis Produk	Asuransi Kesehatan			
Usia Masuk	Minimal: 18 (delapan belas) tahun Maksimal: 55 (lima puluh lima) tahun Catatan: 1 Peserta hanya dapat membeli 1 polis			
Metode Perhitungan Usia	Metode Ulang Tahun Terakhir			
Premi, Uang Pertanggungan dan Masa Pertanggungan	<b>Usia Masuk</b>	<b>Premi</b>	<b>Uang Pertanggungan</b>	<b>Masa Pertanggungan</b>
	18 – 20	58,500	150,000/hari	1 tahun
	21 – 25	94,500		
	26 – 30	148,500		
	31 - 35	207,000		
	36 - 40	256,500		
	41 - 45	288,000		
	46 - 50	319,500		
51 - 55	364,500			

Cara Pembayaran Premi	Premi Sekaligus
Ketentuan Underwriting	Dengan pernyataan kesehatan: "Saya menyatakan bahwa saya saat ini dalam keadaan kesehatan yang baik, dan saat ini saya tidak menjalani perawatan medis/kesehatan."
Masa Mempelajari Polis (Grace Period)	14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis.
Masa Leluasa	30 (tiga puluh) hari kalender sejak asuransi disetujui oleh Penanggung.
Masa Tunggu	Masa tunggu untuk asuransi ini adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Asuransi. Masa Tunggu tidak berlaku untuk Rawat Inap yang disebabkan karena kecelakaan.

#### MANFAAT ASURANSI

Manfaat asuransi Great ProInsure Hospital adalah sebagai berikut:  
Penanggung akan membayarkan manfaat santunan harian apabila Peserta melakukan Rawat Inap yang diakibatkan oleh Penyakit dan/atau Kecelakaan dengan maksimal 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun .

#### RISIKO - RISIKO

- **Risiko Likuiditas**  
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung untuk membayar kewajiban terhadap nasabah. Penanggung akan terus mempertahankan kinerja untuk meningkatkan kecukupan modal yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.
  
- **Risiko Operasional**  
Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, sumber daya manusia dan sistem, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi operasional internal.

#### PENGECUALIAN

- 1. Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi Great ProInsure Hospital kepada Peserta sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian sebagaimana berikut:***
  - a. Semua Klaim yang terjadi dalam Masa Tunggu;*
  - b. Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya yang terjadi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi;*
  - c. Rawat Inap di Rumah Sakit atau institusi medis yang dimulai sebelum Tanggal Mulai Asuransi atau selama Masa Tunggu;*
  - d. Teknik pengobatan atau pembedahan yang masih dalam uji coba atau bersifat eksperimental yang belum mendapat persetujuan resmi dari Otoritas Ilmu Kesehatan;*
  - e. Setiap perawatan yang tidak diperlukan secara medis;*
  - f. Perawatan untuk kelainan kongenital termasuk penyakit keturunan dan cacat fisik sejak lahir;*
  - g. Pengobatan atau cedera yang timbul dari kehamilan (termasuk pra & pasca persalinan), keguguran, aborsi, persalinan, sterilisasi, kontrasepsi;*
  - h. Perawatan untuk infertilitas, sub-fertilitas, alat bantu konsepsi , disfungsi ereksi, impotensi atau pemasangan kontrasepsi dan operasi ganti kelamin;*
  - i. Cedera atau penyakit yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, dengan pengrusakan diri atau kerusakan diri yang disengaja, penyalahgunaan obat-obatan atau alkohol atau narkotika atau ketergantungan apa pun, luka yang diderita sebagai akibat langsung dari tindakan kriminal atau percobaan bunuh diri, paparan yang disengaja terhadap bahaya, apakah Peserta mengalami gangguan kejiwaan atau tidak;*
  - j. Perawatan cedera atau penyakit yang diakibatkan oleh/dalam kegiatan atau olahraga berbahaya, keterlibatan dalam kapasitas profesional atau di mana imbalan atau penghasilan dapat atau akan diperoleh;*
  - k. Perawatan yang disebabkan oleh penyakit menular seksual, termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan komplikasi terkait AIDS;*
  - l. Perawatan untuk penyakit mental dan gangguan kejiwaan;*
  - m. Pengobatan untuk obesitas, penurunan berat badan atau peningkatan berat badan;*
  - n. Perawatan yang timbul dari luka yang diderita secara langsung atau tidak langsung selama perang (baik perang diumumkan atau tidak), perang sipil, pemberontakan, revolusi, pemogokan, reaksi nuklir, kegiatan teroris atau operasi seperti perang dan Peserta terbukti sebagai pelaku atau terlibat (bukan*

*korban);*

- o. Segala bentuk Prosedur Bedah yang elektif seperti bedah gigi, kosmetik atau plastik (kecuali bila operasi tersebut diperlukan untuk pengobatan Cidera yang tidak hilang dalam 365 hari setelah Kecelakaan), dan pemeriksaan refraksi mata;*
- p. Biaya pemeriksaan rutin untuk mata dan telinga, termasuk biaya kacamata, lensa kontak dan alat bantu dengar;*
- q. Rawat Inap di rumah sakit, terutama untuk tujuan diagnostik, untuk upaya pencegahan, pemeriksaan X-ray, pemeriksaan fisik umum, vaksinasi, imunisasi atau pemeriksaan kesehatan atau skrining kesehatan; atau*
- r. Pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum, memprovokasi penyerangan, perlawanan terhadap tindakan penangkapan yang sah atau yang berakibat hukuman penjara;*
- s. Pekerjaan yang berbahaya;*
- t. Terbang sebagai penumpang maskapai non-komersial yang memiliki jadwal penerbangan reguler;*
- u. Suatu tindakan yang dilakukan oleh orang yang bermaksud untuk mengambil keuntungan dari asuransi ini;*
- v. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan alkohol.*

- II. Penanggung dapat membayar Manfaat Asuransi apabila Peserta rawat inap karena sebab sebagaimana dimaksud dengan no. 1 poin (k) diatas dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:**
- a. Infeksi HIV terjadi karena transfusi darah yang dilakukan di Indonesia setelah tanggal mulai asuransi;*
  - b. Sumber infeksi HIV dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi tersebut; Penanggung harus memiliki akses ke semua sampel darah yang dicurigai dan dapat melakukan tes sendiri dari sampel tersebut;*
  - c. Peserta bukan homoseksual, biseksual, pengguna obat terlarang melalui intravena atau pekerja seks;*
  - d. Peserta tidak menderita haemofilia dan thalasemia mayor.*

#### **BIAYA - BIAYA**

Premi yang ditetapkan Penanggung sudah termasuk biaya-biaya yang berlaku, komisi dan komisi tenaga pemasar (jika ada).

#### **PERSYARATAN**

- Peserta memberikan jawaban semua pertanyaan, informasi, keterangan, pernyataan dan penjelasan terkait pengajuan asuransi dengan benar dan lengkap dan memberikan data lainnya yang diperlukan kepada Penanggung.
- Dalam hal Peserta telah menerima Bukti Kepesertaan dan ternyata ditemukan kekeliruan atau ketidakbenaran informasi, data dan/atau keterangan dalam Bukti Kepesertaan tersebut, maka Peserta berkewajiban untuk memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Penanggung untuk diadakan perubahan sesuai dengan keadaan sebenarnya

#### **TATA CARA PENGAJUAN KLAIM**

- I. Nasabah dapat mengajukan klaim dengan melampirkan dokumen berikut:
  - a. Bukti Kepesertaan/Sertifikat
  - b. Formulir Klaim Rawat Inap dan Pembedahan;
  - c. Surat Keterangan dari Rumah Sakit;
  - d. Bukti identitas diri Peserta berupa Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga, atau Kutipan Akte Kelahiran atau keterangan lain yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
- II. Penanggung berhak untuk meminta dokumen pendukung lain yang ditentukan oleh Penanggung jika dipandang perlu sehubungan dengan pembayaran Manfaat Asuransi tersebut di atas. Dokumen tersebut dapat diserahkan kepada Penanggung melalui media elektronik tanpa menyertakan hardcopy (berbentuk Salinan elektronik).
- III. Penanggung berhak melakukan investigasi terhadap seluruh klaim yang diajukan oleh Penerima Manfaat, dan Penerima Manfaat berkewajiban untuk memberikan dan/atau memperlihatkan dokumen-dokumen asli

yang diperlukan oleh Penanggung serta memberikan keterangan kepada Penanggung apabila diperlukan.

- IV. Jangka waktu pengajuan klaim wajib disampaikan kepada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Peserta keluar dari Rumah Sakit.

#### LAYANAN NASABAH

Dalam hal terdapat pertanyaan sehubungan dengan produk asuransi, penyelesaian keluhan atau pengaduan, Nasabah dapat menghubungi:

☎ Call Centre	: (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00 - 18.00 WIB)	
📞 Whatsapp	: (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00 - 18.00 WIB)	
📠 Fax	: (+62) 21 5794 4719	
🌐 Website	: <a href="http://www.greateasternlife.com">www.greateasternlife.com</a>	
✉ Email	: <a href="mailto:wecare-ID@greateasternlife.com">wecare-ID@greateasternlife.com</a>	
📱 Kirim pesan teks	: +62812 129 3800 ketik *INFO	
📘 GreatEasternLifeID	📌 GreatEastern_ID	📍 GreatEasternID

#### INFORMASI TAMBAHAN

- Penanggung dapat melakukan perubahan berkenaan dengan Manfaat Asuransi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan asuransi sebagaimana diatur dalam Polis. Sehubungan dengan perubahan tersebut, maka Penanggung berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Polis, dengan menggunakan cara yang diperkenankan oleh ketentuan hukum yang berlaku, selambat lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut.
- Pembatalan polis dapat dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Penanggung. Syarat dan ketentuan sesuai dengan yang berlaku pada penanggung.
- Peserta akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.

#### SIMULASI

- Tanggal Mulai Asuransi	: 1 Januari 2020
- Tanggal Akhir Asuransi	: 31 Desember 2020
- Usia Peserta	: 30 Tahun
- Uang Pertanggung	: Rp 150,000 per hari
- Premi	: Rp 148,500

#### Deskripsi Pembayaran Manfaat :

Jika pada Tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan Tanggal 10 Maret 2020 Peserta dirawat inap di Rumah Sakit dikarenakan Penyakit, maka Penanggung akan memberikan Santunan Rawat Inap sebesar Rp1,500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

#### DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

- *Perusahaan asuransi dapat menolak permohonan Peserta apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.*
- *Peserta harus membaca dengan teliti Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi dan Layanan ini.*

## CATATAN

Great ProInsure Hospital adalah produk asuransi jiwa PT Great Eastern Life Indonesia ("Great Eastern Life"). Great Eastern Life bertanggung jawab sepenuhnya atas produk Great ProInsure Hospital dan isi polis asuransi yang diterbitkan untuk produk Great ProInsure Hospital.

Premi yang ditetapkan Penanggung sudah termasuk biaya-biaya yang berlaku, komisi dan komisi tenaga pemasar (jika ada). Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk pada ketentuan - ketentuan polis dan ketentuan - ketentuan lainnya yang terkait dengan produk Great ProInsure Hospital yang berlaku pada saat ini maupun perubahannya di kemudian hari.



PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen  
DD MM YYYY